



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :

Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 421.1/2989 /III.1/Disdik/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PAUD KB CERIA

NOMOR : 421.1/0499/PNFI.1/I.2018 TANGGAL 12 FEBRUARI 2018

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL
KABUPATEN BARITO TIMUR

PAUD KB CERIA

KECAMATAN PAKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Ketua Lembaga PAUD KB CERIA, Nomor : 421.2/18/KB/2019,tanggal 31 Juli 2019.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Pangkan,Tentang Penetapan Pengurus Lembaga PAUD KB CERIA Pangkan,Nomor :140/21/Pem-DK/2018, Tanggal 20 Maret 2019.
4. Data Guru.
5. Data Murid.
6. Akta Notaris Nomor :-.
7. Ijin oprasional lama Nomor :421.1/0499/PNFI.1/I.2018, tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;
KESATU :Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KB CERIA.**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**
Ketua Lembaga : **TRI LIANI**
Alamat : **DESA PANGKAN KEC.PAKU
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Permendikbud 146 Tahun 2014 dan Permendikbud 137 Tahun 2014, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke UPTD setempat.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **12 Februari 2021**,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 06 Agustus 2019

